

**PELAKSANAAN NIKAH ULANG TALAK TIGA DI DESA SERINGAT
KECAMATAN SUNGAI MANAU KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah



Oleh :

**LENI AFRIZA
NIM. 101180059**

Pembimbing

**Dr. Illy Yanti, M.Ag
H. Irsadunnas Noveri, SH., MH**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
1443 H / 2022 M**


PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Afriza
NIM : 101180059
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Nikah Ulang Talak Tiga di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Ditinjau Dari Hukum Islam”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Maret 2020
yatakan,

METERAI TEMPEL
818AJX924611715 a
NIM : 101180059

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Pembimbing I : Dr. Illy Yanti, M.Ag
Pembimbing II : H. Irsadunnas Noveri, SH., MH
Alamat : Jl. Jambi – Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko
Kab. Muaro Jambi 31346.

Jambi, Mei 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi Saudari Leni Afriza yang berjudul “ PELAKSANAAN RUJUK TALAK TIGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (DESA SERINGAT KECAMATAN SUNGAI MANAU KABUPATEN MERANGIN” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wasalamu 'alaikum wr,wb

Pembimbing I


Dr. Illy Yanti, M.Ag
NIP. 197102171994012001

Pembimbing II







H. Irsadunnas Noveri, S.SH, M.H
NIP. 197111082014121002

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi Berjudul “Pelaksanaan Nikah Ulang Talak Tiga di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Ditinjau Dari Hukum Islam” telah disajikan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 14 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (.S1) dalam Hukum Keluarga Islalm.

Jambi, Agustus 2022
Mengesahkan :
Dekan,

Dr. Savitti, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia ujian		
Ketua	: <u>Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI</u> NIP. 197502212007012015	()
Sekretaris	: <u>Dra. Choiriyah</u> NIP. 196605081994032001	()
Penguji I	: <u>Dr. Rasito, S.HI., M.Hum</u> NIP. 196503211998031003	()
Penguji II	: <u>Dr. Kholil Syu'ab, S.Ag., M.Ag</u> NIP. 197207032007101003	()
Pembimbing I	: <u>Dr. Illy Yanti, M.Ag</u> NIP. 197102271994012001	()
Pembimbing II	: <u>H. Irsadunnas Noveri, SH., MH</u> NIP. 197111082014121002	()

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجْلُ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتِيْمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ ۙ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya : Talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. (Sehabis itu suami bisa) menahan (rujuk) dengan metode yang pantas ataupun membebaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal untuk kalian mengambil kembali suatu (mahar) yang sudah kalian bagikan kepada mereka, kecuali keduanya(suami serta istri) takut tidak sanggup melaksanakan batas- batas syarat Allah. Bila kalian(wali) takut kalau keduanya tidak sanggup melaksanakan batas- batas (syarat) Allah, hingga keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (wajib) diberikan(oleh istri) buat menebus dirinya.) Seperti itu batas- batas (syarat) Allah, janganlah kalian melanggarnya. Siapa yang melanggar batas- batas (syarat) Allah, mereka seperti itu orang-orang zalim.¹

¹ Q.S Al-Baqarah Ayat 229

ABSTRAK

Leni Afriza : 101180059 : Pelaksanaan Nikah Ulang Talak Tiga di Desa Seringat Menurut Hukum Islam.

Melihat realita dilapangan, kasus ini sangat menarik untuk ditelaah kembali bagaimana pelaksanaan rujuk talak tiga menurut hukum adat dan hukum Islam yang terjadi di Desa Seringat. Oleh karena itu penulis sangat tertarik meneliti permasalahan yang terjadi di lapangan tentang Pelaksanaan Nikah Ulang Talak Tiga di Desa Seringat Menurut Hukum Islam. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder, data yang langsung diambil dari lapangan dan instrument pengumpulan data, dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan penulis dilapangan dimana apa yang melatarbelakangi kasus talak dan rujuk di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin adalah karena adanya rasa cemburu yang berlebihan dari istri sehingga terjadi pertengkaran dan mengakibatkan jatuhnya talak, ada juga masalah ekonomi serta adanya pihak keluarga yang tidak mendukung awal pernikahan. Sementara faktor penyebab terjadinya praktek rujuk setelah talak tiga di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin adalah karena pertimbangan anak dan karena rasa penyesalan. Dalam pandangan hukum Islam dimana suami menjatuhkan talak satu demi satu dan tidak sekaligus menjatuhkan talak sampai tiga kali sekaligus, suami boleh kembali atau rujuk kepada istrinya setelah jatuhnya talak satu dengan cara yang baik demikian pula setelah jatuhnya talak kedua. Pada sisi lain, jika suami telah menjatuh talak sampai tiga kali kepada istrinya, atau talak ba'in, maka suami tidak boleh rujuk kembali kepada mantan istri sehingga mantan istrinya menikahi laki-laki lain. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika suami mentalak isteri diluar pengadilan, maka tidak sah talak suami kepada isterinya, sebagaimana dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Dalam pasal 39. Adapun dalam pandangan hukum adat tentang praktek rujuk setelah talak tiga di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh suami-istri diantaranya mandi taubat, meminta maaf kepada orang tua dan menyembelih 1 ekor kambing sebagai pencuci kampung.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Nikah Ulang, Hukum Adat



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Ayahanda **Tarmizi** dan ibunda **Rosnaini** beliaulah yang senantiasa mendo'akan setiap saat, memberikan motivasi, dukungan serta membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih selanjutnya untuk adik ku **Randa Yuliandra, Maisa Wulandari** dan **Aishah Farhana** yang senantiasa memberi saya motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk teman sekaligus keluarga di prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 senasib, seperjuangan, sepernanggungan, terima kasih atas canda tawa dan solidaritas yang sangat luar biasa selama ini, serta orang-orang yang membantu lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Nikah Ulang Talak Tiga di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Ditinjau Dari Hukum Islam” Kemudian tak lupa penulis kirimkan sholawat teriring salam kepada nabi besar Muhammad SAW. Yang telah memberi kita petunjuk dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini, yang disinari dengan iman dan Islam.

Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar serana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA. Ph. D, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I.,MA.,M.IR.,Ph sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan
5. Bapak Dr. H. Ishak, SH.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Ibu Mustiah RH, S.Ag.,M.Sy dan bapak H. Irsadunnas Noveri, SH., MH sebagai Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Ibu Dr. Illy Yanti, M.Ag dan bapak H. Irsadunnas Noveri, SH., MH sebagai pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT. Kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Juli 2022
Penulis,

Leni Afriza
NIM : 101180059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjaun Pustaka	24
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	27
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Instrumen Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	30
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Historis dan Geografis Desa Seringat	32
B. Struktur Pemerintahan Desa Seringat	34
C. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Seringat	38
D. Keadaan Penduduk Desa Seringat	39
E. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Seringat	40
F. Pendidikan dan Keagamaan	41
BAB IV TEMUAN LAPANGAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Nikah Ulang Menurut Hukum Adat di Desa Seringat	44
B. Pandangan Hukum Islam Menurut Hukum Adat Tentang Praktek Nikah Ulang Setelah Talak Tiga di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin	48



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

- Daftar Pustaka
- Lampiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

DAFTAR TABEL

No	Jenis Tabel	Hal
1.	Data kasus rujuk setelah talak tiga di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Marangin Provinsi Jambi	4
2.	Keadaan penduduk Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Marangin Provinsi Jambi tahun 2022	38
3.	Sarana pendidikan dan kegamaan Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Marangin Provinsi Jambi tahun 2022	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan menjalin kehidupan baru antara laki-laki dan perempuan yang hidup dalam satu rumah dan bertujuan memiliki keturunan.²

Pada prinsipnya pernikahan itu ditunjukkan buat sepanjang hidup serta kebahagiaan yang kekal untuk pendamping suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal yang senang itulan yang dituju, banyak perintah tuhan serta rasul yang bermaksud buat ketentraman sepanjang hidup tersebut.³

Pernikahan pasti adanya permasalahan, karena tidak semua pernikahan itu berjalan dengan mulus. Kebanyakan di dalam pernikahan itu banyak terjadinya perselisihan pemahaman yang terjadi antara suami dan istri, kebanyakan permasalahan itu muncul dari permasalahan perekonomian dan masalah pribadi yang mana hal tersebut menimbulkan pertengkaran dan berakhir dengan menjatuhkan talak, yang mana talak itu adalah yang di lakukan atau di ucapkan oleh suami yang mana memutuskan ikatan antara suami istri dari jalinan perkawinan yang legal bagi syariat agama.⁴

Menurut pasal 117 KHI yang di iktikad dengan talak itu sendiri merupakan ikrar suami dihadapan majelis hukum agama yang jadi salah satu karena putusnya pernikahan. Yang nama talak yang di akui secara hukum Negeri merupakan talak

²Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jawa Barat, Nusa Litera Inspirasi, 2019) hlm. 17

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm: 98

⁴ <https://blog.justika.com/keluarga>

yang dicoba ataupun di ucapkan oleh suami di hadapan majelis hukum agama. Bila talak yang di ucapkan oleh suami di luar majelis hukum agama, bagi Nasution, S. H. kalau talak yang dilakukan di luar pengailan agama cuma legal bagi hukum agama saja, hendak namun tidak legal bagi hukum yang berlaku diagama Indonesia. Akibat dari talak yang dilakan di luar majelis hukum merupakan jalinan pernikahan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.

Dalam pandangan agama Islam, talak itu di bagi menjadi tiga bagian yang mana ada talak satu talak dua dan talak tiga. Dalam talak satu dan dua memiliki pengertian yang perbedaan dengan talak tiga, yang mana talak satu dan dua merupakan talak yang masih di perbolehkan untuk pasangan suami istri untuk rujuk kembali tanpa harus melakukan pernikahan ulang. Dengan begitu suami istri tersebut masih bisa kembali dengan cara- cara tertentu. Untuk itu, talak satu dan dua juga kerap di sebut dengan talak raj'i atau talak ruj'i, dimana pengertian dalam hal ini adalah talak yang masih diperbolehkan tujuk kembali. Dalam talak raj'i suami boleh rujuk dengan istri atau pasangannya selama masih dalam masa iddah.⁵

Sedangkan pengertian talak tiga adalah sebagai talak terakhir yang bisa menyebabkan seorang istri atau perempuan yang dijatuhkan talak tiga tersebut tidak halal lagi untuk dikawini sebelum wanita tersebut menikah dengan laki laki lain.

⁵ Baharuddin Ahmad , *Ibid*, h. 21



Allah SWT menjelaskan dalam al- qur' an surah al- Baqarah ayat 229

yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِاسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. (Sehabis itu suami bisa) menahan (rujuk) dengan metode yang pantas ataupun membebaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal untuk kalian mengambil kembali suatu (mahar) yang sudah kalian bagikan kepada mereka, kecuali keduanya(suami serta istri) takut tidak sanggup melaksanakan batas- batas syarat Allah. Bila kalian(wali) takut kalau keduanya tidak sanggup melaksanakan batas- batas (syarat) Allah, hingga keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (wajib) diberikan(oleh istri) buat menebus dirinya.) Seperti itu batas- batas (syarat) Allah, janganlah kalian melanggarnya. Siapa yang melanggar batas- batas (syarat) Allah, mereka seperti itu orang- orang zalim.⁵

Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ۖ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.⁷

Lebih lanjut lagi, dalam menjatuhkan talak tiga kepada istri maka suami harus siap untuk pisah secara agama dengan istri tersebut. Pasalnya di perlukan

⁶ Q.S Al-Baqarah Ayat 229

⁷ Q.S Al-Baqarah Ayat 230

muhallil demi membuat istri yang telah di talak tiga sebelumnya dapat rujuk kembali sebagai istri sah suami tersebut. Maksudnya adalah kalau sudah talak tiga, perlu muhallil untuk memperbolehkan kawin kembali antara pasangan suami istri pertama. Arti muhallil adalah orang yang menghalalkan. Si istri harus kawin dahulu dengan seorang laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) itu sebagai suatu hal yang merupakan inti perkawinan. Laki-laki lain itu lah yang bernama muhallil. Kalau pasangan suami istri ini sudah bercerai maka barulah sang mantan suaminya ini bisa kembali kepada sang istri yang sudah di talaknya tersebut.⁸

Penjelasan ayat diatas dapat kita ketehaui bahwa talak tiga tidak di bolehkan untuk rujuk kembali hal ini sudah menjadi ketentuan hukum syariat Islam. Namun disisi lain jika suami ingin kembali rujuk setelah talak tiga, sang istri wajib menikah dengan orang lain terlebih dahulu.

Muhallil sendiri merupakan orang lain yang menghalalkan istri tersebut dan menikahkannya secara sah dan melakukan persyaratan serta rukun rukun dalam pernikahan. Setelah wanita tersebut bercerai dengan muhallil, barulan Anda sebagai suami terdahulunya bisa menikahkannya kembali sesuai syariat agama. Talak tiga sendiri biasa disebut dengan talak ba'in kubra. Sebagai kesimpulan, talak tiga merupakan talak yang dapat membuat pasangan suami istri tidak dapat rujuk kembali kecuali terjadi pernikahan istri tersebut dengan muhallil yang di pilih.

⁸ Sayuti Thalib. 1998. Hukum Kekeluargaan Indonesia. UI-Press: Jakarta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Kenyataan sekarang ini masih terdapat dikalangan masyarakat, sebagaimana telah jauh dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Kasus tersebut menunjukkan seorang laki-laki yang telah menceraikan isterinya tiga kali talak, tetapi seorang suami masih ingin merujuk isteri yang sudah mentalak isteri tiga kali talak. Dalam hukum Islam seorang suami tidak boleh merujuk isterinya lagi yang sudah terjadi talak tiga sampai mantan isteri menikah dengan laki-laki yang lain dan telah melakukan perceraian dengan suami keduanya.

Hasil studi kasus awal penulis di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin mengenai kasus-kasus talak tiga dan mereka ingin kembali rujuk kepada istrinya setidaknya ada tiga kasus. Kasus tersebut ada yang terjadi pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2018, dimana kasus perceraian tersebut rata-rata dilatarbelakangi oleh perselingkuhan suami dengan perempuan lain.⁹

Adapun sumber data yang penulis dapat dari bapak Zulkifli selaku Sekdes Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau, setelah penulis melakukan penelitian, penulis menemukan data sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Data kasus rujuk setelah talak tiga di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Marangin Provinsi Jambi¹⁰

No	Suami / umur	Istri / umur	Keterangan
1.	M. Tayib / 35 thn	Nur Jannah / 28 thn	Kasus perceraian terjadi pada tahun 2018
2.	Samsul / 33 thn	Rosnawati / 33 thn	Kasus perceraian terjadi pada tahun 2016
3.	Marasid / 45 thn	Rosmiati / 32thn	Kasus perceraian terjadi pada tahun 2015

⁹ Observasi, Kasus Perceraian Desa Seringat 05 Februari 2022

¹⁰ Sumber data : Dokumentasi Perceraian Desa Seringat 2022



Data diatas penulis juga mengadakan wawancara langsung dengan bapak M.

Amin selaku kades Desa Sringat dalam wawancaranya beliau mengatakan :

“Kasus perceraian talak tiga di Desa Seringat ini sejak tahun 2018 sampai 2022 ini setidaknya ada 3 kasus, dimana suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tiga kali talak, lalu mereka ingin rujuk kembali atau ingin hidup serumah lagi. *Pertama*, kasus bapak M. Tayib umur 35 tahun dimana beliau telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya yang bernama Nur Jannah umur 28 tahun. Perceraian bapak M. Tayib dengan ibu Nur Jannah terjadi pada tahun 2018. Permasalahannya dipicu oleh masalah selingkuhnya suami dengan perempuan lain, sehingga istri M. Tayib meminta cerai. *Kedua*, kasus bapak Samsul umur 33 tahun dan istrinya ibu Rosnawati umur 33 tahun. Kasus perceraian terjadi pada tahun 2017. Permasalahannya hampir sama, yaitu kasus perselingkuhan, dimana ibu Rosnawati menggugat cerai kepada suaminya sehingga terjadilah talak yang dijatuhkan kepada istrinya. Ketiga kasus bapak Marasid umur 45 tahun dengan istrinya Rosmiati umur 32 tahun, permasalahan perceraian bapak Samsudin lebih mengacu pada cemburu yang berlebihan sang suami pada istri, sehingga terjadilah pertengkaran dan jatuh talak”.¹¹

Sedangkan dalam hukum syariat Islam, suami tidak diperbolehkan rujuk kembali jika sudah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya. Namun jika sang suami ingin rujuk kembali kepada istrinya, istri terebut wajib menikah dengan laki-laki lain, dan menunggu sampai jatuh talak tiga dari suaminya itu. Setelah itu suami baru boleh menikahi lagi istri pertamanya. Disisi lain pada hukum adat di Desa Seringat sendiri juga tidak memperbolehkan hal yang demikain dimana mereka harus menaati aturan-aturan dan batasan- batasan hukum adat yang telah didiatur oleh pemuka tokoh agama.

Melihat kenyataan yang ada bahwa adat Desa Seringat pelaksanaan rujuk tidak jauh beda dari hukum Islam akan tetapi ada sedikit tradisi yang turun temurun yang masih dilakukan oleh masyarakat yaitu sang mantan suami harus

¹¹ Wawancara dengan bapak M. Amin, Kepala Desa Seringat tanggal 05 Februari 2022



membelikan seekor kambing untuk disembelih sebagai pembayaran hutang kampung. Karena itu syarat yang diberikan oleh nenek mamak dan pemangku adat Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dan juga kambing yang sudah di sembelih itu diberikan untuk makan kepada nenek mamak dan tokoh masyarakat yang menghadiri acara nikah tersebut dan ada juga masyarakat.

Wawancara penulis dengan bapak M. Rasyid selaku ketua lembaga adat Desa seringat beliau mengatakan :

“Jika ada kasus perceraian sampai talak tiga di Desa Seringat ini, kemudian mereka ingin rujuk kembali setelah talak tiga, maka sang istri wajib menikah dengan lelaki lain sampai dijatuhkan pula talak tiga, kemudian barulah mereka boleh dinikahkan kembali. Namun disini, kami dari lembaga ada juga menjatuhkan sanksi kepada mereka yang menikah kembali setelah jatuh talak tiga dengan menyembelih seekor kambing sebagai saksi adat dari Desa Seringat. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka sanksi lain yang diberikan kepada mereka ialah dengan menyuruh mereka pindah dari kampung ini”.¹²

Hasil dokumentasi dan wawancara diatas sangatlah jelas, bahwa kasus talak tiga yang terjadi di Desa Seringat dari tahun 2018 sampai 2022 sudah terjadi tiga kasus. Dari kasus ini rata-rata mereka ingin kembali rujuk setelah talak tiga, namun mereka harus mengikuti aturan syariat Islam yakni sang istri wajib menikah dengan laki-laki lain dengan ketentuan sang istri juga ditalak sampai tiga kali oleh suaminya yang baru, kemudian barulah sang mantan suami lama boleh menikahinya. Pada sisi hukum adat di Desa Seringat, mereka juga diberikan sanksi berupa penyembelahan seekor kambing sebagai cuci kampung atau mereka dipersilahkan pindah ke kampung lain. Hal ini merupakan adat turun menurun

¹² Wawancara dengan bapak M. M. Rasyid, ketua lembaga adat Desa Seringat tanggal 05 Februari 2022



yang merupakan kesepakatan adat Desa setempat dan dijadikan sebagai sanksi efek jera dan mengurangi kasus perceraian talak tiga.

Sedangkan dalam hukum syariat Islam, bahwa jika suami sudah sah mentalak tiga kali isterinya, maka suami haram merujuk kembali isterinya sebelum isteri menikah dengan laki-laki lain, lalu suami kedua menceraikannya lagi, setelah habis masa iddah isteri, maka suami pertama dibolehkan untuk merujuk atau menikahi isterinya kembali. Hal ini sangat jelas dalam al-Qur'an surat al- Baqaroh ayat 230 yang telah penulis paparkan diatas dimana ayat ini memberikan jalan bagi suami yang sudah mentalak isteri tiga kali talak, dimana dalam ayat tersebut menyebutkan, jika suami mentalak isterinya tiga kali talak, maka suami harus menunggu mantan isterinya menikah kembali dengan laki-laki lain dan setelah suami yang kedua menceraikan isterinya tersebut, baru boleh suami pertama mengambilnya sebagai isteri.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis sangat tertarik ingin lebih jauh memahami permasalahan yang terjadi di lapangan yang dijadikan sebuah karya ilmiah tugas akhir dengan judul **“Pelaksanaan Nikah Ulang Talak Tiga di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Ditinjau Dari Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat di rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan nikah ulang menurut hukum adat di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin?



2. Bagaimana pandangan hukum Islam menurut hukum adat tentang praktek nikah ulang setelah talak tiga di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin?

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka penulis membatasi batasan masalah dalam penelitian yaitu hanya pada Pelaksanaan Nikah Ulang Talak Tiga di Desa Seringat Menurut Hukum Islam di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin). Sedangkan data yang diambil adalah kasus rujuk setelah talak tiga yang terjadi pada tahun 2015-2022 sebanyak tiga sampel.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ialah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah ulang menurut hukum adat di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.
- b. Untuk Mengetahui pandangan hukum Islam menurut hukum adat tentang praktek nikah ulang setelah talak tiga di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara:

- a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran tentang talak dan rujuk dalam pandangan Islam dan hukum adata yang berlaku.



b. Praktis

1). Bagi Desa Seringat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontrobusi atau masukan kepada masyarakat Desa Seringat Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangi Jambi khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya.

2). Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Pelaksanaan Nikah Ulang Talak Tiga di Desa Seringat Menurut Hukum Islam serta salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S.1) pada jurusan Ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E. Kerangka Teori**1. Nikah Ulang Dalam Islam**

a. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa adalah *Al-Jam'u dan Al-Dhamu* yang artinya kumpul.¹³ Makna nikah (*zawaj*) dapat diartikan sebagai *aqdu al-tazwij* yang mengandung arti akad nikah. Demikian juga bisa diartikan (*wath'u al- zaujah*) yang berarti melakukan hubungan seksual dengan istri. Rahmat hakim juga mengemukakan defenisi yang sama seperti di atas, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan

¹³ Sulaiman Al-mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, tradisi, hikmah, kisah, syair, wasiat, kata mutiara, (Jakarta : Qisthi Press, 2003), hlm. 5

bentuk masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” lalu diubah dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering digunakan karena sudah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁴

Hukum Nikah berasal dari kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah: *Pertama*, sifat *syara'* pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. *Kedua*, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut *syara'*, seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepadayang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik

b. Pengulangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti kata pengulangan adalah melakukan kembali, kembali pada keadaan semula, kembali keawal atau dari awal, berulang-ulang, dilakukan lebih dari satu kali, kembali, kembali lagi, terjadi lagi, sesuatu yang diulang, pengulangan, orang yang mengulangi, terus menerus. Sementara Dalam bahasa Arab kata pengulangan berarti Al-Takrar. Al-Takrar adalah bentuk masdar dari kata

¹⁴ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 11



karrara yang artinya mengulangi. Adapun istilah Ibnu Atsir mengartikan Al-Takrar sebagai lafadz yang menunjukkan makna dengan berulang-ulang.¹⁵

2. Talak Dalam Islam

a. Pengertian Talak

Talak berasal dari perkataan "*ithlaq*", yang bermaksud melepaskan atau meninggalkan. Dari segi agama, "talak" bermaksud melepaskan hubungan atau terputusnya hubungan. Melepaskan hubungan perkawinan bermakna membubarkan hubungan suami-isteri sehingga perkawinan berakhir atau berlaku perceraian. Dalam menjelaskan pengertian talak, akan dinyatakan menurut pendapat ulama.

Menurut kamus, cerai ialah istilah dalam hukum syarak yang teks asalnya ditulis dalam bahasa Arab yaitu (طلق-يطلق-طلقا-طلاقا) yang bermaksud: cerai atau cerai dan bebas..¹⁶

Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Ahwal ash-Shakhshiyah* memberikan definisi perceraian yaitu:

الطَّلَاقُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَالِ بِلَفْظٍ مُشْتَقٍّ مِنْ مَادَّةِ الطَّلَاقِ أَوْ فِي مَعْنَاهَا¹⁷

Artinya: Talak menurut istilah Fuqaha` ialah tercabutnya ikatan perkawinan pada masa itu atau akan datang dengan lafaz talak atau dalam arti kata talak..

¹⁵ Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan, (Jakarta : Eksa Media, 2003), hlm. 887

¹⁶ Warson, Ahmad. Tth. *al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progresif), h.861

¹⁷ Al-Zuhaili, Wahbah. Tth. *al-Fiqh wa al-Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr), h.326



Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhul Islami Waadillatuhu* memberikan definisi perceraian yaitu:

حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ¹⁸

Artinya: Melepaskan ikatan perkawinan atau melepaskan akad nikah dengan lafaz cerai dan maksudnya”.

Sedangkan dalam kitab *al-Fiqh A`la Mazhab al-Arba`ah*, ulama Hanafiyyah dan Hambali merumuskan sebagai berikut:

الطَّلَاقُ هُوَ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْمُسْتَقَلِّ بِلَفْظٍ مُشْتَقٍّ مِنْ طَلَاقٍ¹⁹

Artinya: Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan pada masa yang akan datang dengan menggunakan lafaz dari kata talak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa perceraian menurut istilah ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan perkataan tertentu pada masa kini atau akan datang. Ungkapan melepaskan ikatan perkawinan pada masa sekarang bermaksud sekiranya suami menjatuhkan talak tiga, maka lepaslah ikatan perkawinan apabila lafaz talak. Suami tidak dibenarkan dirujuk lagi semasa iddah.

b. Dasar Hukum Talak

Adapun dasar hukum talak, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 227 dan 228 dijelaskan sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁰

¹⁸ Al-Zuhaili, Wahbah. *Ibid*, h.326

¹⁹ Al-Jaziri, Abdul Rahman. Tth. *al-Fiqh A`la Mazhab al-Arba`ah*. (Beirut: Dar al-Fikri.1989). Juz IV), h.32

²⁰ Q.S al-Baqarah : 227



وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa itu), jika mereka mahukan perbaikan. Mereka (wanita) mempunyai hak mengikut kadar kewajipan mereka dengan cara yang sesuai. Namun, suami mempunyai kelebihan berbanding mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²¹

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ مُبِينٌ ۗ وَالَّذِي يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.²²

Dari ayat-ayat al-Quran di atas, dapat dilihat bahwa seorang suami yang menthalag isterinya ketika menjelang akhir iddahnya diperintahkan untuk merujuknya dengan cara yang baik. Jika suami tidak mau berdamai, hendaklah suami menceraikan isterinya dengan cara yang baik juga dan Allah SWT melarang merujuk kepada isteri jika mendatangkan kemudaratan, penganiayaan dan sebahagian daripadanya. Dalam Surah al-Baqarah ayat 232 Allah telah menjelaskan bahwa bagi suami yang menceraikan isterinya, kemudian tamat

²¹ Q.S al-Baqarah : 228

²² Q.S at-Talaq : 1



tempoh iddahnya, Allah melarang para wali menghalang mereka (isteri-isteri) di bawah jagaannya daripada berkahwin semula dengan bekas suaminya.

c. Rukun dan Syarat Talak

adapaun rukun dan syarat talak adalah sebagai berikut :

1). Suami

Suami adalah yang berhak menceraikan dan berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Kerana cerai adalah sifat menghapuskan ikatan rumah tangga, maka tidak mungkin perceraian dapat direalisasikan melainkan sudah jelas akad nikah yang sah.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

a) Berakal.

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksudkan dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit.

b) Baligh.

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.

c) Atas kemauan sendiri.

2. Istri.

a) Qashdu (kesengajaan), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

b) Shighat Talak, ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik yang sharih(jelas) maupun yang



kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain.

d. Macam-Macam Talak

Adapun macam-macam jenis talak dari segi boleh atau tidak bekas suami merujuk kembali kepada bekas isterinya, maka talak terbahagi kepada dua jenis, seperti berikut:

1). Talak Raj'i

Talak Raj'i ialah talak satu atau dua di mana seorang suami masih boleh merujuk kepada isterinya walaupun tidak rela, sebagaimana yang dinyatakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

فهو الذي يملك الزوج بعده اعادة الملقاة إلى زوجته من غير حاجة إلى عقد جديد مادامت في العدة ولو لم ترض وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير بائن إذا تامت المراجعة قبل انقضاء العدة²³

Artinya: yaitu perceraian yang mana lelaki itu berhak kembali mengikat tali pertunangan dengan wanita yang diceraikannya tanpa memerlukan akad baru selama dia masih dalam 'iddah, walaupun wanita itu tidak rela. Ini berlaku selepas perceraian pertama dan kedua yang tidak termasuk dalam kategori ba'in sekiranya telah berdamai sepenuhnya sebelum tamat tempoh 'iddah.

2). Talak Ba'in

Talak ba'in terbagi kepada dua yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Adapun talak ba'in sughra ialah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya yang tidak dapat dikembalikannya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, sebagaimana yang dinyatakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

²³ Al-Zuhaili, Wahbah. Tth. al-Fiqh wa al-Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr), h.432



وهو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى زوجته إلا بعد جديد ومهر وهو الطلاق قبل الدخول أو على مال أو بالكتابة عند الحنفية أو الذي يوقعه لا لعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء²⁴

Artinya: "Yaitu talak yang mana laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali perkawinan kepada wanita yang ditalaknya itu, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, talak tersebut terjadi sebelum disetubuhi atau atas harta atau sindiran menurut ulama Hanafiyyah atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab ila'

Adapun talak ba'in kubra yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada hak rujuk dalam masa iddah dan tidak boleh pula nikah baru kembali dengan mantan istri tersebut kecuali setelah habis masa iddah, dia menikah benaran dengan laki-laki lain (bukan nikah tahlil) lalu dukhul dengan suami yang kedua, muncul permasalahan lalu bercerai dan habis masa iddah dengan suami yang kedua, setelah itu baru boleh menikah kembali dengan mantan suami pertama. sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut: (Al-Zuhailiy, 432)

هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى زوجته إلا بعد أن تزوج بزواج آخر زوجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقة ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها وذلك بعد الطلاق الثالث²⁵

Artinya: "Yaitu talak yang mana laki-laki tersebut tidak dapat mengikat tali perkawinan dengan wanita yang ditalaknya itu, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan initm dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula mas 'iddahnya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan talak tiga.

Adapun akibat hukum dari talak ba'in kubra menurut ulama fikiah adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah talak dijatuhkan.

²⁴ Al-Zuhaili, Wahbah. Tth. *al-Fiqh wa al-Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr), h.431

²⁵ Al-Zuhaili, Wahbah. *Ibid*, h.432



Suami tidak memiliki hak talak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa 'iddah.

3. Rujuk dalam Islam

a. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab, kata *rujuk* berasal dari kata *raja'a-yarji'u-ruju'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah "*ruju*" dan istilah "*raj'ah*" yang keduanya semakna. Secara terminologi banyak terdapat definisi rujuk, di antaranya menurut Amir Syarifuddin yang mengemukakan bahwa :

الرد إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة

Artinya: kembali kedalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan talak ba'in, dalam masa iddah.²⁶

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan beberapa definisi rujuk berdasarkan pendapat imam Mazhab yaitu:

1). Menurut Hanafiyah

الرجعة استئدة انكاح في أثناء عدة الطلاق

Artinya: Ulama Hanafiya mendefinisikan bahwasanya rujuk adalah melestarikan perkawinan dalam masa iddah talak (raj'i)".²⁷

2). Menurut Syafi'iyah

الرجعة اعادة احكام الزواج في أثناء العدة بعدة بعد الطلاق²⁸

Artinya: Rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri ditengah-tengah iddah setelah terjadinya talak (raj'i)".

3). Menurut Malikiyah

الرجعة عودة الزوجة المطلقة من غير تجديد عقد²⁹

²⁶ Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.35

²⁷ Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*. Jakarta:Kencana, 2003), h.23

²⁸ Ghozali, *Ibid*, h.23

²⁹ Ghozali, *Ibid*, h.23



Artinya: *Rujuk adalah mengembalikan istri yang tertalak untuk tetap dalam tanggung jawab suami tanpa ada pembaharuan akad.*

Beberapa pengertian rujuk yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa rujuk berarti mengembalikan suami istri kepada hubungan perkawinan setelah terjadinya talak raj'i dalam masa iddah, tanpa akad nikah baru. Jadi jika suami kembali pada istrinya setelah habis masa iddah rujuknya itu dilaksanakan dengan nikah baru.

b. Dasar Hukum Rujuk

Dasar hukum rujuk pada satu sisi itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan perkawinan. Kalau membangun kehidupan perkawinan pertama kali disebut perkawinan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Hukum rujuk dengan demikian sama dengan hukum perkawinan, dalam mendudukan hukum asal dari rujuk itu ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat.³⁰

c. Rukun dan Syarat Rujuk

Kata kunci yang membangun definisi tersebut di atas menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk, rukun atau unsur rujuk yang disepakati oleh ulama adalah: ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk dan mantan istri yang dirujuk.³¹

1). Laki-laki yang merujuk.

Adapun syarat laki-laki yang merujuk itu adalah sebagai berikut:

³⁰ Syarifuddin, Amir, *Ibid*, h.339

³¹ Syarifuddin, Amir, *Ibid*, h.341



- a) Laki-laki yang meruju' adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.
- b) Laki-laki yang merujuk itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah ruju' yang dilakukannya. Begitu pula bila ruju' itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk bagi orang yang mabuk karena sengaja minum-minuman yang memabukkan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.

2). Perempuan yang dirujuk.

Adapun syarat-syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah:

- a) Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk yang bukan istrinya.
- b) Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk talak raj'i. Tidak sah merujuk istri yang masih terkait dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak bain.
- c) Istri itu masih berada dalam iddah talak raj'i. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak raj'i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujukinya.



d) Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk kepada istri yang diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, karena ruju' hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam iddah, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

3). Ada ucapan ruju' yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.

Rujuk dalam pandangan fikih adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan pandangan ulama fiqih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sah tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk.³²

Rujuk dalam hal itu dilakukan dengan perbuatan, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama termasuk imam Syafi'iy dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat hanya dengan perbuatan. Kecuali bila dia hanya seorang yang bisu, maka untuk itu dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami.

4). Kesaksian dalam rujuk

Tentang kesaksian dalam rujuk ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama termasuk salah satu pendapat Imam syafii mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi ruju' itu memulai nikah atau melanjutkan

³² Syarifuddin, Amir, *Ibid*, h.342



nikah, tetapi karena adanya perintah Allah untuk itu sebagaimana terdapat dalam surat at-Thalaq ayat: 2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...³³

Menurut ulama ini adanya perintah untuk mempersiapkan rujuk dalam ayat tersebut menunjukkan wajib, berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan lafaz kinayah, karena penggunaan lafaz kinayah memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.³⁴

Pendapat yang kedua yang berlaku dikalangan jumhur ulama, diantaranya imam Ahmad, mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru.³⁵

4. Hukum Adat

Hukum Adat dan Hukum Islam merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia selain hukum perundang-undangan. Konsep Hukum Islam berbeda dari konsep hukum perundang-undangan, karena ajaran Islam meyakini hukum-hukumnya sebagai aturan yang bersumber dari wahyu Illahi, dan dengan

³³ Q.S. At-Talaq : 2

³⁴ Syarifuddin, Amir, *Ibid*, h.344

³⁵ Syarifuddin, Amir, *Ibid*, h.344



demikian, hukum perundang-undangan yang merupakan konsep hukum karya manusia memiliki ciri khas yang berbeda dari Hukum Islam.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.³⁶

Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “Adah” Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata “Huk” m yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.

Kaidah-kaidah fikih merupakan kaidah hukum yang bersifat menyeluruh yang mencakup semua bagian-bagiannya. Terdapat lima kaidah fikih asasi yang disepakati, salah satunya yaitu *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”³⁷

Namun sejauh ini perundang – undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan” , sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

³⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 9.



Hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Pandangan ini dikenal dengan sebutan teori ‘*receptie a contrario*’.³⁸ Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat* (teori atau ajaran penetrasi persentuhan Hukum Islam dan adat secara *receptio contorario*, banyak sekali penganutnya di kalangan penulis-penulis hukum.³⁹

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian serupa telah di lakukan oleh para peneliti sebelumnya tetapi berdasarkan pengamatan penulis, belum terdapat penelitian yang secara spesifik meneliti tentang rujuk setelah talak tiga.

Penelitian yang serupa yang terdahulu di antaranya:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Syafran Muhammad Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang mana dalam penelitian nya di beri judul “ Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk Di Kecamatan Mataram Baru Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”
2. Penelitian yang di lakuakan Riki Martin Mahasiswa S1 UIN STS JAMBI yang mana dalam penelitian nya di beri judul “ Nikah Tahlil Di Desa Bukit Kemang Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo Di Tinjau Menurut Hukum Islam”
3. Penelitian ynag di lakukan oleh Sari Rahayu Oktariani mahasiswi S1 Institut

³⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (UI-Press: Jakarta, 1998), h.54

³⁹ Harahap, Yahya, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, (Jakarta: Abdi Pustaka, 2013), h.62



Agama Islam Negeri Bengkulu yang mana dalam penelitiannya di beri judul “Praktek Rujuk Talak Tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif”

4. Penelitian yang di lakukan oleh Mizzatul Izzah (14112140047) mahasiswa fakultas syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang lulus pada tahun 2015 dengan judul skripsi Perceraian dari perkawinan resmi yang dilakukan diluar pengadilan agama Didesa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes (Studi Terhadap Faktor Penyebab Dan Akibat Yang Ditimbulkan).
5. Penelitian yang di lakukan oleh Eko Pratama Putra (106044101394) Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Lulus Pada Tahun 2010, dengan judul skripsi Problematika Talak Di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat Di Wilayah Tigaraksa. Hasil penelitian ini yaitu konsekuensi talak di luar pengadilan adalah tidak sah secara hukum indonesia dan sebagaimana pandangan hakim pengadilan agama tigaraksa yang memandang talak tanpa putusan pengadilan tidak sah, berlandasan kepada Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian di atas ada sedikit kesamaan dalam penelitian nya yaitu sama-sama menjelaskan tentang rujuk setelah talak tiga dan bagai mana proses rujuk nya dan juga bagaimana peranan muhallil dalam pelaksanaan tersebut akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan hanya menurut hukum Islam dan hukum positif dan mereka belum mengungkap kan bagai mana talak tiga tersebut dalam bentuk hukum adat dan bagaimana pendapat



masyarakat tentang Pelaksanaan Nikah Ulang Talak Tiga di Desa Seringat Menurut Hukum Islam.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sunthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUNTHHAN
THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Adapun alasan penulis mengambil tempat penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan proposal ini. Sementara waktu penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, dimulai pada bulan September 2021 sampai dengan Maret 2022.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, sebagai upaya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan, karena sifatnya menggunakan penekatan analisis deskriptif. Pendekatan *kualitatif* adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan pada kondisi objek yang alamiah, dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive sample, yaitu pengambilan sampel dengan cara memberikan ciri khusus yang sesuai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan triangulasi dan analisis data bersifat induktif/kualitatif serta hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁰

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.15

2. Pendekatan penelitian

Penulis di sini menggunakan metode penelitian tipe *yuridis empiris*, dimana penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁴¹ dan penelitian kasus bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok atau masyarakat tentang Penerapan Undang-Undang Pernikahan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

a). Data Primer

Data primer adalah data pokok yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber manapun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan.

b). Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data ini bisa diperoleh dengan mengutip dari artiker atau sumber lain.⁴²

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang

⁴¹Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.107

⁴²Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi. Edisi Revisi*, (Jambi:syari'ah Press IAIN STS,2014),hlm 34.



dan dokumentasi meliputi: a). Kepala Desa, b). Kepala Dusun, c). Pegawai sarak dan Lembaga Adat, d). Tokoh Masyarakat setempat

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indera⁴³ Dalam pengertian psikologik, observasi atau disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan alat indera. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang mana secara langsung dapat mengamati hal-hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Nikah Ulang Talak Tiga di Desa Seringat Menurut Hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁴⁴ Wawancara merupakan alat pengumpuln data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksud disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai voliditas dan

⁴³ Arikunto, Suharsimi, *Ibid*, hlm.156

⁴⁴ Arikunto, Suharsimi, *Ibid*, hlm.158

relibilitas wawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap.⁴⁵

Metode ini gunanya untuk memperoleh data melalui wawancara langsung secara terpimpin antara peneliti dengan orang yang memberikan informasi dengan menggunakan daftar wawancara. Adapun datanya meliputi:

3. Bagaimana pelaksanaan nikah ulang menurut hukum adat di Desa Seringat?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam menurut hukum adat tentang praktek nikah ulang setelah talak tiga di Desa Seringat Kecamatan?

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai salah satu cara mencari data mengurai hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, legger agenda dan sebagainya.⁴⁶ Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data peninggalan tertulis seperti, arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian diantaranya :

- a). Historis dan geografis Desa Seringat
- b). Struktur Pemerintas Desa Seringat
- d). Kondisi sosial, kebudayaan, ekonomi masyarakat, pendidikan dan keagmaan Desa Seringat

E. Teknik Analisis Data

Teknik ini dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil oleahan data, sehingga mudah dibaca atau interprestasi. Proses analisis data dimulai dengan

⁴⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, hlm.116

⁴⁶ Arikunto, Suharsimi, *Ibid*, hlm.231



menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴⁷ Penelitian ini terdapat beberapa teknik analisis data diantaranya ialah pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu.⁴⁸

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Adapun penyajian data merupakan cara bagaimana data itu mudah dipahami oleh pembaca.⁴⁹ Penyajian data dalam penelitian umum akan disajikan dalam bentuk tabel, deskripsi data, grafik. Dan semuanya akan dirancang untuk digabungkan sehingga hasil penelitian akan lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Setelah melakukan pengumpulan data dan penyajian data peneliti akan menarik sebuah kesimpulan. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan akan melakukan verifikasi agar tercapainya sebuah kesimpulan baik dari segi makna maupun kebenaran dari penelitian ini.

⁴⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.219

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 338

⁴⁹ Ishaq, *Metode penelitian Hukum&Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.124



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Historis dan Geografis Desa Seringat

Desa Seringat adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Sejarah terbentuknya Desa Seringat adalah dimana pada zaman pemerintah atau penjajah kolonial belanda, pada waktu itu Desa Seringat ini menjadi tempat persembunyian para pejuang karena demikian seperti tokoh-tokoh politik dan para pemuka agama.

Wawancara penulis dengan bapak M. Amin selaku kades Desa Sringat dalam wawancaranya beliau mengatakan

“Desa Seringat ini dulunya agak terpencil dan jauh dari jalan path atau jalan raya jalan lintas Jambi menuju Kabupaten Kerinci dan Desa ini terletak di seberang sungai yang mengalir dari Kecamatan Pangkalan Jambu. Desa Seringat ini terletak di sepanjang sungai yang namanya sungai batang Seringat dan sepanjang sungai batang Seringat ini terdapat pada beberapa Desa yaitu Desa Palipan dan Desa Sungai Pinang.⁵⁰

Jadi asal mula terbentuknya Desa Seringat ini adalah adanya beberapa penduduk rumah atau beberpa Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari beberapa Desa/Dusun tetangga, karena rumah-rumah penduduk ini kebanyakan berada disepanjang sungai Seringat ini maka dinamakan desa ini Desa Seingat. Desa Seringat merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Desa Seringat memiliki tiga dusun, yaitu

⁵⁰ Wawancara dengan bapak M. Amin, Kepala Desa Seringat tanggal 01 Maret 2022

dusun Sungai Lempur, dusun Seringat dan dusun Muaro Seringat. Pada tataran pemerintah, Desa Seringat sendiri menepatkan kantor Desa di dusun Seringat.

Secara geografis, Desa Seringat merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Luas wilayah desa Seringat sebesar ± 31 km. Sebagian besar wilayah Desa Seringat terdiri dari persawahan dan dikelilingi oleh perbukitan. Desa Seringat memiliki tiga dusun yaitu Dusun Sungai Lempur, Dusun Seringat, Dusun Muaro Seringat. Jarak antara tiga dusun tersebut tidak begitu jauh, namun kondisi jalan utama yang berdebu dan berbatuan serta sudut kemiringannya lumayan besar di beberapa tikungan membuat kendaraan sedikit kesulitan untuk melewatinya ketika hujan turun. Desa Seringat berjarak ± 3 km dari ibu kota Kecamatan Sungai Manau, sementara dari ibu kota Kabupaten Merangin berjarak ± 45 km.⁵¹

Mengenai batas wilayah Desa Seringat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Palipan
- Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Sungai Manau
- Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Gelanggang
- Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Tiangko.⁵²


Kendati demikian, lahan di Desa Seringat mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Desa Seringat berada di ketinggian 209 m di atas permukaan laut. Suhu rata-rata setiap hari pada siang hari berkisar antara 29-34 °C, sementara pada malam hari berkisar antara 24-28 °C, dan suhu maksimum adalah 34°C.

⁵¹ Sumber data : Observasi Desa Seringat pada tanggal 03 Maret 2022

⁵² Sumber data : Observasi Desa Seringat pada tanggal 03 Maret 2022



Peta Desa Seringat dalam Google Map



@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

B. Struktur Pemerintahan Desa Seringat


Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa, Kepala Dusun dan kepala BPD. Begitu juga dalam kegiatan Pemerintahan Desa Seringat dipimpin oleh seorang Kepala Desa, disamping itu dalam kehidupan sosial masyarakat, kepala Desa juga dibantu oleh beberapa kepala Dusun dan Kasi Pemerintahan serta sekelompok kaum adat dalam Desa Seringat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

**Struktur Pemerintahan Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau
Kabupaten Merangin tahun 2020-2024⁵³**



Keterangan

1. Badan Pegawai Desa (BPD)

Badan pegawai desa bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dilimpahkan camat kepadanya seperti melakukan pengawasan terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang ada didesa, membimbing dan mengawasi kepada desa untuk menyusun

⁵³ Sumber Data : Dokumentasi Struktur Pemerintah Desa Seringat tahun 2020-2024

program kerja, serta mengkoordinir setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh kepala desa.

2. Kepala Desa

Kepala desa bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat untuk menangani sebagai urusan ekonomi daerah seperti penyusunan program dan kegiatan kecamatan, perumusan tujuan dan sarana penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan pelimpahan sebagaimana kewenangan camat kepada kades, pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pengkoordinasi pemeliharaan dan pasilitas pelayanan umum, pengkoordinasi penyelenggara kegiatan pemerintah di tingkat desa, pembinaan penyelenggarakan pemerintah desa/kelurahan.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris desa mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelola administrasi keuangan pengkoordinasi dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan desa, penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat, kearsipan perpustakaan Kecamatan, pembinaan dan pengendalian administrasi pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan umum di desa, pelaporan pelaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

kegiatan unit kerja desa, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dari fungsinya.

4. Kaur Pemerintahan

Kaur pemerintahan mempunyai tugas pokok untuk merumuskan dan mengkoordinir kebijakan teknis dibidang pemerintahan, menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa, melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa, memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa di wilayah kerjanya, memfasilitasi penataan desa, memfasilitasi penyusunan peraturan desa.

5. Kaur Pembangunan

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, menyusun program dan kegiatan serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, memfasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.



6. Kadus (kepala dusun)

Kepala dusun mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi dari pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta memelihara ketenraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kerja dusun.

C. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Seringat

Penduduk Desa Seringat 100% memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik. Secara umum kehidupan masyarakat Desa Seringat berpegang teguh pada agama dan adat istiadat yang telah diatur oleh aparat pemerintah Desa dengan tokoh masyarakat yang dinaungi oleh pegawai syara', dengan demikian segala tata kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh agama dan adat istiadat. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat. Demikian juga dengan adanya pembangunan dan perubahan arus informasi akan dapat menciptakan dinamika perubahan di Desa Seringat.

Kondisi tersebut mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya arus pergerakan dan mobilitas penduduk pada kawasan ini, sehingga melahirkan asimilasi pola sosial budaya yang beragam dalam lingkungan budaya, sosial, budaya dan adat istiadat yang bersifat fleksibel dan terbuka terhadap program-



program pembangunan asalkan tidak bertentangan dengan kaidah agama dan norma-norma agama.

Mayoritas penduduknya di dominasi oleh orang *melayu* dan karena daerah ini berada di provinsi Jambi. Bahasa sehari- sehari yang digunakan masyarakat adalah bahasa *melayu* dan ada juga bahasa *minang*. Masyarakat Desa Seringat tidak mengenal dengan sebutan marga seperti yang ada di sumatra utara, hal ini disebabkan karena masyarakat yang berda di Desa Seringat mayoritas keturunan dari *melayu* namun ada sebahagian kecil penduduk pendatang dari luar Desa Seringat. Dengan hal ini, dalam pelaksanaan perkawinan tradisi yang dilaksanakan juga merupakan tradisi yang berasal dari melayu. Masyarakat Desa Seringat juga mempunyai adat Istiadat yang mereka pengang, adat yaitu: kebiasaan, sedangkan Istiadat yaitu adat kebiasaan dengan demikian dijelaskan bagi kita bahwa merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat setempat. Karena adat merupakan peninggalan nenek moyang terdahulu yang diwarisi sampai sekarang yang dapat memebentuk suatu kepribadian masyarakat yang adil dan damai.

D. Keadaan Penduduk Desa Seringat

Desa Seringat bila dilihat kepada kondisi tanah, merupakan tanah yang berstruktur endapan dan berhumus yang sangat baik digunakan dalam proses pertanian bagi masyarakat setempat. Hal ini mungkin disebabkan karena Desa Seringat dialiri oleh sungai dan dikelilingi oleh perbukitan. Selain itu Desa Seringat merupakan Desa yang terletak antara sungai dan persawahan yang ada di Desa Seringat. Disamping itu juga, dari segi transportasi juga sangat lancar



karena merupakan akses menuju sentral perdagangan yaitu pasar Sungai Manau yang merupakan pusat perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Manau Mengenai keadaan penduduk Desa Seringat, dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan bapak M. Amin selaku kepala Desa Seringat beliau mengatakan :

“Desa Seringat dibagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Sungai Lempur, Dusun Seringat, Dusun Muaro Seringat. Adapun jumlah keseluruhan penduduk Desa Seringat pada tahun 2022 ini berjumlah sebanyak 1.136 jiwa, jumlah tersebut dibagi kepada 321 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari perempuan 552 jiwa, dan laki-laki 584 jiwa.⁵⁴

Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan penduduk Desa Seringat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 : Keadaan penduduk Desa Seringat tahun 2022⁵⁵

No	Nama Dusun	KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			LK	PR	
1	Dusun Seringat	138	248	233	481
2	Dusun Sungai Lempur	87	152	146	298
3	Dusun Muaro Seringat	96	184	173	357
Jumlah		321	584	552	1136

E. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Seringat

Sebagian besar masyarakat di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau bekerja sebagai petani, dalam hal ini kemampuan untuk menghasilkan pendapatan didapatkan secara keseluruhan dari surplus penjualan hasil pertanian yang terdapat tiga dusun yang ada di Desa Seringat tersebut. Jika dikaitkan

⁵⁴ Wawancara dengan bapak M. Amin, Kepala Desa Seringat tanggal 07 Maret 2022

⁵⁵ Sumber Data : Dokumentasi Desa Seringat tahun 2022

dengan teori ekonomi “perdagangan”, maka masyarakat Desa Seringat memiliki spesialisasi produk berupa hasil pertanian, serta status sistem perekonomiannya yang masih kental dengan sistem perekonomian tradisional.

Namun jika dilihat dari sisi distribusi pendapatan desa Seringat belum terlalu efektif dan efisien. Ini terlihat dari pengeluaran masing-masing masyarakat terutama dalam membeli bahan pokok itu seadanya/secukupnya. Secara keseluruhan, didapatkan kesimpulan bahwa potensi ekonomi di desa Seringat tergantung pada sektor pertanian. Namun profesi dibidang tenaga kerja terdidik tersebut tergolong minim di desa ini. Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Desa Seringat adalah adanya lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan.

F. Pendidikan dan Keagamaan

Pendidikan di Desa Seringat bisa dikatakan meningkat terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD). Pada jenjang pendidikan SMP Sederat, SMA Sederajat dan untuk jenjang perkuliahan masih terhitung banyak yang tidak melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Dalam segi keagamaan, masyarakat Desa Seringat merupakan masyarakat yang bisa dikatakan 100% memeluk agama Islam serta masyarakat banyak memahami masalah agama Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh latar belakang masyarakat Desa Seringat yang dari dahulunya telah memegang erat ajaran agama Islam serta menjadikan agama Islam sebagai agama yang dianut. Sehingga di dalam tata cara beribadah maupun dalam ritual ibadah, masyarakat Desa Seringat telah dapat menjalankannya dengan baik.



Menjadikan mayoritas di Desa Seringat sangat aktif dalam segala kegiatan keagamaan. Seperti adanya kegiatan Majelis Ta'lim, wirid remaja, didikan subuh, peringatan hari besar Islam dan pengajian rutin mingguan di masjid dan Musholla yang ada di Desa Seringat. Dengan menyuruh pemuda-pemuda untuk memakmurkan surau ataupun masjid yang ada di Desa Seringat ini.

Semangat keagamaan masyarakat Desa Seringat juga sangat tinggi dengan cara selalu berpartisipasi dalam setiap perlombaan-perlombaan yang diadakan, seperti perlombaan Qasidah, didikan subuh ataupun Mushabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Untuk mendukung kegiatan pendidikan dan keagamaan tersebut, maka masyarakat Desa Seringat mempunyai tempat-tempat atau sarana sebagai sarana pendidikan dan keagamaan : Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 : Sarana pendidikan dan kegamaan Desa Seringat tahun 2022⁵⁶

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Sekolah Dasar	1
2	TK	1
3	MTsN	1
4	Masjid	3
Jumlah		6

Tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa di Desa Seringat hanya memiliki 1 SD, 1 TK, 1 MTsN, dan 3 Masjid dan tidak memiliki sekolah lanjut tingkat pertama (SMP) dan juga sekolah menengah atas (SMA). Untuk melanjutkan jenjang pendidikan SMP dan SMA atau MAN anak-anak di Desa Seringat dapat melanjutkan ke Desa sebelah yaitu untuk MTs berada di Desa

⁵⁶ Sumber Data : Dokumentasi Desa Seringat tahun 2022



Gelangga, SMP di Desa Sungai Manau. Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan SMA atau MAN dapat dilanjutkan ke Desa Benteng dan yang tidak jauh dari pusat Kecamatan Sungai Manau.

Keterbelakangan pendidikan merupakan salah satu masyarakat awam akan pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama. Namun disisi lain, berkembangnya pondok-pondok pesantren di Kecamatan Sungai Manau merupakan salah satu langkah untuk dapat menitipkan anak-anak yang ada di Desa Seringat menimbah ilmu agama.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB IV

TEMUAN LAPANGAN DAN PEMBAHASAN

B. Pelaksanaan Nikah Ulang Menurut Hukum Adat di Desa Seringat

Dalam tradisi masyarakat muslim, ada cara yang biasa ditempuh untuk menghindari perceraian. Cara ini biasanya dilakukan di saat pasangan sedang hebat-hebatnya menghadapi konflik. Cara itu lazim disebut *tajdidun nikah* atau memperbaharui nikah atau nikah ulang. Jadi, memperbaharui nikah adalah proses pernikahan yang dilakukan lagi oleh orang yang sudah menikah.

Hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam undang-undang Negara dan hukum adat merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan masyarakat dalam sebuah wilayah. Begitu juga hal dengan hukum adat yang ada di Desa Seringat mengenai rujuk setelah talak tiga.

Berdasarkan hasil penuturan beberapa pegawai syara' dan lembaga di Desa Seringat dan hasil observasi penulis di lapangan menemukan bahwa dalam pandangan hukum adat yang ada di Desa Seringat mengenai nikah ulang setelah menjatuhkan talak tiga, maka ada hal-hal yang dipenuhi oleh suami-istri tersebut, diantaranya : mandi Taubat, meminta maaf kepada orang tua dan menyembelih 1 ekor kambing untuk dimakan oleh nenek mamak yang ada di Desa Seringat.⁵⁷

Sebagaimana hasil wawancara penunulis dengan M. Rasyid selaku pegawai syara' dan lembaga adat Desa Seringat mengatakan :

⁵⁷ Observasi penulis Di Desa Seringat tanggal 20 Maret 2022

“Dalam hukum adat kami di Desa Seringat, dimana adanya pelaksanaan nikah ulang atau juga disebut nikah setelah menjatuhkan talak tiga, maka ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pasangat suami-istri ini, diantaranya mereka wajib mandi taubat yang disaksikan oleh masyarakat Desa Seringat, kemudian meminta maaf kepada kedua orang tua yang juga disaksi oleh masyarakat serta menyembelih kambing untuk mengembalikan nama baik mereka”.⁵⁸

Dari hasil wawancara penulis di atas dengan bapak M. Rasyid selaku tokoh pegawai syara’ di Desa seringat jelaslah bahwa adanya ketentuan bagi masyarakat Desa Seringat yang melaksanakan nikah ulang yang disebabkan jatuhnya talak tiga

Adapun Pelaksanaan Nikah Ulang Menurut Hukum Adat di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Mandi Taubat

Mandi taubat sangatlah dianjurkan dalam Islam, tidak terkecuali melakukan dosa-dosa besar dan dosa kecil. Pada sisi baik dalam mandi taubat agar si pelaku dapat kembali bersih jiwanya dan mengharap ampunan dari Allah SWT.

Hasil observasi penulis di Desa Seringat bahwa adanya kasus rujuk setelah talak tiga, maka orang yang bersangkutan diwajibkan mandi taubat di depan umum atau di masjid setelah shalat Jum’at yang disaksikan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut bertujuan agar mereka yang bersangkutan dapat kembali suci jiwa dan raganya untuk melangsung kehidupan yang akan datang.⁵⁹

Hal ini diperkuat oleh pernyataan bapak M. Rasyid selaku pagawai syara’ dan lembaga adat Desa Seringat mengatakan :

⁵⁸ Wawancara penulis dengan bapak M. Rasyid selaku pegawai syara’ dan lembaga adat tanggal 20 Maret 2022

⁵⁹ Observasi penulis Di Desa Seringat tanggal 20 Maret 2022



“di Desa Seringat ini ada bebera adat atau hukum yang harus dipatuhi masyarakat, seperti kasus rujuk setelah talak tiga, disini kami juga membuat hukum adat bahwa bagi yang melakukan rujuk setelah talak tiga, mereka diwajibkan mandi taubat di depan umum yang disaksi oleh nenek mamak, tokoh masyarakat dan masyarakat yang lain, biasanya mandi taubat ini dilakukan di masjid pada setelah shalat Jum’at. Ini merupakan hukum adat yang telah ditetapkan oleh nenek moyang kami dulu, meskipun kasus tersebut sangat jarang, namun ada kasus rujuk setelah talak tiga itu terjadi di Desa kami ini”⁶⁰.

Lebih lanjut, penulis juga mewancarai bapak Zaharuddin yang juga merupakan pegawai dan lembaga adat Desa Seringat mengenai tujuan dari mandi taubat dari kasus rujuk setelah talak tiga yang terjadi di Desa Seringat beliau mengatakan :

“Salah satu hukum adat yang wajib dipenuhi oleh masyarakat yang rujuk setelah talak tiga adalah mandi taubat. Mandi taubat ini bertujuan agar mereka yang bersangkutan dapat kembali suci jiwa dan raganya dan meminta ampunan kepada tuhan agar dihapuskan dosanya dari kesalahan yang pernah dilakukannya dan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut”⁶¹.

Dari penjelasan bapak M. Rasyid dan bapak Zaharuddin melalui wawancara penulis diatas sangatlah jelas bahwa pandangan hukum adat mengenai rujuk setelah talak tiga di Desa Seringat dimana adanya kewajiban bagi pasangan suami-istri untuk melakukan mandi taubat.

2. Meminta Maaf Kepada Orang Tua

Setelah mandi taubat syarat yang wajib dilakukan oleh pelaku rujuk setelah talak tiga di Desa Seringat adalah meminta maaf kepada kedua orang.

⁶⁰ Wawancara penulis dengan bapak M. Rasyid selaku pegawai syara’ dan lembaga adat tanggal 20 Maret 2022

⁶¹ Wawancara penulis dengan bapak Zaharuddin selaku pegawai syara’ dan lembaga adat tanggal 20 Maret 2022



Meminta maaf kepada orang dan mertua merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan bagi pelaku rujuk setelah talak tiga menurut adat di Desa Seringat.

Permintaan maaf kepada orang tua bagi suami-istri yang rujuk setelah talak tiga dilakukan dirumah bapak kepala Desa dengan mengundang seluruh nenek mamak tokoh masyarakat dan lembaga syara' dan adat yang ada di Desa Seringat.

Wawancara penulis dengan bapak M. Amin selaku kepala Desa Seringat

beliau mengatakan :

“Apabila ada pasangan suami-istri yang rujuk setelah talak tiga, maka kami pihak pemangku Desa mengumpulkan nenek mamak, tokoh masyarakat pegawai syara' dan lembaga adat di rumah kami dan mengundang kedua orang tau suami-istri jika masih hidup, jika tidak diwakilkan kepada walinya, paman atau saudara kandung. Didalam acara tersebut, suami-istri yang rujuk wajib meminta maaf dan memohon restu kembali untuk kepada orang tua atau walinya”⁶².

Dari wawancara diatas jelaslah bahwa syarat kedua yang berlaku adat di Desa Seringat bagi pelaku rujuk setelah talak tiga adalah meminta maaf kepada orang tua dan meohon restu kembali.

3. Menyembelih Kambing

Menurut adat yang ada di Desa Seringat mengenai rujuk setelah talak tiga adalah menyembelih kambing. Penyembelahan kami ini bertujuan untuk membersihkan nama baik bagi pelaku rujuk setelah talak tiga.

Wawancara penulis dengan bapak M. Rasyid selaku pegawai syara' dan lembaga adat di Desa Seringat beliau mengatakan :

⁶² Wawancara penulis dengan bapak M. Amin selaku Kades Desa Seringat tanggal 20 Maret 2022



“Salah satu adat yang wajib dipenuhi bagi pelaku rujuk setelah talak tiga di Desa kami ini adalah menyembelih kambing. Hal ini dilaksanakan ketiga setelah sanak saudara dan pegawai syara’ dan lembaga adat serta tokoh masyarakat lain seperti ; kadus dan BPD dikumpulkan di rumah Kades. Acaranya adalah kedua pelaku, suami-istri pelaku rujuk setelah talak tiga meminta maaf dan restu kepada orang tua atau walinya. Pada acara tersebut dilaksanakanlah penyembelean 1 ekor kambing. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan nama baik pelaku rujuk setelah talak tiga di Desa Seringat ini”⁶³.

Dari hasil wawancara penulis diatas jelaslah bahwa salah satu adat yang wajib dilaksanakan bagi pelaku rujuk setelah talak tiga di Desa Seringat adalah menyembelih kambing. Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan nama baik pelaku di Desa Seringat.

C. Pandangan Hukum Islam Menurut Hukum Adat Tentang Praktek Nikah Ulang Setelah Talak Tiga di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin

Permasalahan nikah ulang yang terjadi di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin tersebut merupakan sebuah tradisi yang dilakukan warga khususnya yang telah menjatuhkan talak tiga. Fakta yang terjadi dalam beberapa kasus pernikahan ulang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, salah satunya pernikahan ulang yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang *pertama* antara pasangan M. Tayib dan Nur Jannah dimana beliau telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya yang bernama Nur Jannah. *Kedua*, Samsul dan istrinya Rosnawati dan *Ketiga* Marasid dengan istrinya Rosmiati.

⁶³ Wawancara penulis dengan bapak M. Rasyid selaku pegawai syara’ dan lembaga adat tanggal 20 Maret 2022



1. Pandangan Hukum Islam Menurut Hukum Adat Tentang Praktek Nikah Ulang

Dalam pandangan hukum Islam, talak yang disyariatkan Allah, dimana suami menjatuhkan talak satu demi satu dan tidak sekaligus menjatuhkan talak sampai tiga kali sekaligus. Suami boleh kembali atau rujuk kepada istrinya setelah jatuhnya talak satu dengan cara yang baik demikian pula setelah jatuhnya talak kedua. Hal ini berdasarkan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّهْرًا مَسَاكًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : Talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. (Sehabis itu suami bisa) menahan (rujuk) dengan metode yang pantas ataupun membebaskan (menceraikan) dengan baik...⁶⁴

Ayat diatas sangat jelas memberi makna bahwa talak yang disyariatkan Islam yang telaj ditetapkan oleh Allah SWT adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya satu demi satu, dan tidak menjatuh talak sekali gus, sementara suaminya boleh rujuk kembali kepada mantan istrinya setelah jatuhnya talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah jatuhnya talak kedua yang diberikan suami kepada istrinya. Oleh karenanya, suami boleh rujuk atau kembali kepada mantan istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua berdasarkan hukum dalam pandangan islam dalam al-qur'an.

Pada sisi lain, jika suami telah menjatuh talak sampai tiga kali kepada istrinya, atau talak ba'in, maka suami tidak boleh rujuk kembali kepada mantan

⁶⁴ Q.S Al-Baqarah Ayat 229

istri sehingga mantan istrinya menikahi laki-laki lain. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surah al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

Artinya : *Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain.*

⁶⁵

Penjelasan ayat di atas bahwa jika suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka suami tidak lagi halal baginya untuk rujuk atau kembali lagi kecuali mantan istri tersebut menikah lagi dengan lakilaki yang lain.

Sementara menurut adat kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama, maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan hukum. Hal itu sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.”

Kaidah tersebut di atas berlaku ketika sumber-sumber primer (Nash) tidak memberikan jawaban terhadap masalah yang muncul. Para ulama mengartikan al-,aadah dalam pengertian yang sama dengan urf , karena subtansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda. Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan dalam arti setiap anggota masyarakat menerimanya.

⁶⁵ Q.S Al-Baqarah Ayat 230



Penerimaan adat tersebut di atas didasarkan pada pemakaian bahwa sesuatu yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat atau sebagiannya dan telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari adalah baik selama tidak dinyatakan lain oleh hukum, sesuatu dianggap baik oleh masyarakat maka dianggap baik oleh Allah Swt.

Patokan yang dijadikan dasar dalam penyelesaian adat adalah ukuran masalah mursalah. Masalah dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu suatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Sesuatu baik apabila mengandung unsur manfaat dan dianggap tidak baik apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudarat, apabila kedua unsur tersebut ada dalam satu perbuatan maka yang dijadikan patokan adalah unsur yang terbanyak.

Uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi nikah ulang (tajdid an-nikah) merupakan adat yang kebiasaan yang belum diresepsi oleh hukum Islam dengan cara dan tidak ada keterangan yang pasti tentang penghapusannya maka dalam hal ini Islam tidak memformulasikan dan menyerahkan pada pandangan manusia, maksudnya adalah bahwa dalam hal ini nash tidak memerintahkan akan tetapi juga tidak melarang.

Sementara dalam hukum Islam menerima kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma dan syar" i. Tradisi nikah ulang yang terjadi. Jadi, tradisi nikah ulang dalam pandangan hukum Islam adalah diperbolehkan. Nikah ulang tersebut sebagai bentuk tindakan kehati-hatian untuk menghilangkan rasa was-was dan penguat pernikahan yang pertama.



Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika suami mentalak isteri diluar pengadilan, maka tidak sah talak suami kepada isterinya, sebagaimana dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Bahwa diantara suami istri tersebut tidak dapat hibup rukun sebagai suami-istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.⁶⁶

Jika dilihat dari status hukum syariat Islam, maka suami-isteri sudah sah mentalak isterinya dengan talak satu, dua dan tiga meskipun tidak di depan pengadilan. Sesuai dengan rukun dalam talak yaitu adanya suami-istri, kesengajaan (Qasdhu) tanpa paksa dan ucapan talak.

Namun jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana seorang laki-laki mentalak isterinya di luar pengadilan, maka talak suami tidak sah terhadap isterinya, karena seorang suami hanya bisa menjatuhkan talak kepada isterinya di depan pengadilan, maka dapat dilihat dari kasus tersebut secara KHI tidak sah talak suami kepada isterinya, walaupun dalam syariat Islam mengakui terhadap talak isteri karena sudah memenuhi rukun terhadap talak isteri.

⁶⁶ Dirijen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1997/1998, h. 36. Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 tahun 1974



Sementara dalam segi undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang rujuk yang dilakukan oleh beberapa kasus yang terjadi di Desa Seringat adalah tidak sah karena talak yang dijatuhkannya tidak sah sesuai dengan undang-undang.

Sementara menurut ulama fikih bahwa talak itu bisa dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dimana saja dan kapan saja tanpa menghadiri dua orang saksi. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis nabi muhammad SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: dan dari Abi hurairah R.a dia berkata: rasulullah SAW bersabda: tiga (hal) bersungguh-sungguh berarti sungguh-sungguh, berolok-olok (juga) sungguh-sungguh yaitu nikah, talak, dan rujuk.⁶⁷

Hadis diatas bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah sah, dan rujuk yang dilakukan oleh mereka adalah Haram. Karena suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tiga kali talak, tanpa menunggu mantan istri menikah dengan laki-laki lain.

Jika dilihat dari hukum Islam yang merujuk isteri yang sudah ditalak tiga kali, bahwa suami sudah sah mentalak tiga kali isterinya, maka suami haram merujuk kembali isterinya sebelum isteri menikah dengan laki-laki lain, lalu suami kedua menceraikannya lagi, setelah habis masa iddah isterinya, maka suami pertama dibolehkan untuk merujuk atau menikahi isterinya kembali. Karena sudah jelas dalam al-Qur'an surat al-Baqaroh ayat 230 memberikan jalan bagi suami yang sudah mentalak isteri tiga kali talak, dimana dalam ayat tersebut menyebutkan, jika suami mentalak isterinya tiga kali talak, maka suami harus

⁶⁷ HR At-Turmizi, *Sunanut at-turmizi*, No. 1184



menunggu mantan isterinya menikah kembali dengan laki-laki lain dan setelah suami yang kedua menceraikan isterinya tersebut, baru boleh suami pertama mengambilnya sebagai isteri.

2. Praktek Nikah Ulang di Desa Seringat

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah artinya ada kebahagiaan dalam rumah tangga yang kekal hingga maut memisahkan, namun kenyataannya tidaklah semua perkawinan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, adakalanya perkawinan terpaksa harus berakhir di tengah jalan atau yang disebut talak.

Observasi penulis di lapangan yaitu di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin penulis menemukan bahwa setidaknya ada tiga kasus talak ba'in yang terjadi pada tiga pasangan suami istri, dimana talak ba'in ini adalah talak yang dijatuh suami kepada istri sebanyak tiga kali talak, sehingga tidak dapat lagi ruju' atau kembali kepada istrinya yang telah dijatuhkan talak tiga. Namun pada kenyataannya, dari tiga pasangan tersebut, baik sang suami maupun istri ingin kembali ruju' dikarenakan pertimbangan anak atau pun keluarga.⁶⁸

Hasil wawancara penulis dengan bapak M. Amin selaku Kades Desa Seringat mengenai kasus talak dan rujuk di Desa Seringat beliau mengatakan :

“Kasus talak tiga dan rujuk di Desa Seringat ini memang pernah terjadi, ada tiga pasangan suami istri yang melaksanakan rujuk setelah talak tiga, dimana dalam hukum Islam, sang mantan istri wajib menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu hingga habis masa iddah dan talak nya tiga juga baru sang mantan suami lama boleh menikah kembali kepada mantan

⁶⁸ Observasi, di Desa Seringat pada tanggal 03 Maret 2022



istrinya. Dari segi adat, kami di Desa Seringat hanya menjatuhkan hukum yaitu menyembelih 1 ekor kambing sebagai cuci kampung”⁶⁹

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Kades diatas sangat jelas bahwa pernah terjadi kasus talak tiga yang terjadi di Desa Seringat, kemudian sang suami ingin rujuk kembali kepada istrinya, namun karena talaknya sudah habis, maka proses rujuk kepada sang mantan istri harus melalui pernikahan ulang, dan itupun harus sang mantan istri menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain.

Lebih lanjut penulis menemui bapak M. Rasyid selaku pegawai syara’ dan lembaga adat Desa Seringat mengenai kasus talak tiga dan rujuk yang terjadi di Desa Seringat. Dalam peretemuan itu bapak M. Rasyid memberikan catatan data nama-nama pasangan suami-istri yang melaksanakan rujuk setelah talak tiga yang dijatuh oleh sang suami. Mengenai nikah ulang di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dari hasil observasi penulis dapatlah dijelaskan sebagaikai berikut :

a. M. Tayib dan Nur Jannah

Kasus nikah ulang yang dilakukan oleh pasangan suami-istri antara M. Tayib dan Nur Jannah terjadi pada tahun 2018, dimana hal ini M. Tayib yang sebelumnya tahun 2015 telah menjatuh talak istrinya sebanyak dua kali, namun setelah itu pada tahun 2018 beliau juga menjatuhkan kembali talak kepada istrinya yang ke tiga hingga habis masa iddahny. Terjadinya kasus talak tiga yang dilakukan pasangan M. Tayib bersama istrinya dipicu oleh

⁶⁹ Wawancara dengan bapak M.Amin selaku Kades Desa Seringat, tanggal 03 Maret 2022



masalah cemburu, dimana istri beliau merasa curiga kepada suaminya selingkuh dengan perempuan lain, sehingga sang istri meminta cerai.

Perceraian antara M. Tayib dengan Nur Jannah juga disaksikan oleh kedua pihak keluarga. Disisi lain, pihak keluarga telah memediasi agar jangan terjadi kembali jatuhnya talak oleh M. Tayib kepada istri, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Sehingga terjadilah jatuh talak yang ketiga oleh M. Tayib kepada istrinya.

Hasil wawancara penulis dengan bapak M. Rasyid selaku pegawai syara' dan lembaga adat Desa Seringat beliau mengatakan :

“Terjadinya kasus talak tiga antara M. Tayib dan Nur Jannah memang terjadi di Desa Seringat. Pada sebelumnya M. Tayib telah menjatuhkan talak kepada istrinya Nur Jannah sebanyak dua kali. Penyebab terjadinya talak ini dipicu oleh rasa cemburu istri kepada suami yang merasa curiga perselingkuhan suaminya kepada perempuan lain. Disisi lain mediasi anatar kedua bela pihak telah dilakukan agar janga terjadi talak tiga, namun mediasi tersebut gagal dan terjadilah jatuhnya talak tiga oleh M. Tayib kepada istrinya Nur Jannah”⁷⁰.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak M. Rasyid diatas sangatlah jelas bahwa penyebab terjadi jatuh talak yang dilakukan pasangan suami-istri antara M. Tayib dan Nur Jannah dipicu oleh cemburu dan menuduh sang suami selingkuh dengan perempuan lain.

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak M. Amin selaku Kades Desa Seringat beliau mengatakan :

“Memang pernah terjadi kasus perceraian antara M. Tayib dan Nur Jannah, seingat kami, M. Tayib juga pernah menjatuhkan talak kepada istri pada tahun 2015 sebanyak dua kali. Pada titik akhirnya kasus talak tiga

⁷⁰ Wawancara penulis dengan bapak M. Rasyid selaku pegawai syara' dan lembaga adat Desa Seringat tanggal 05 Maret 2022



yang dilakukan oleh M. Tayib kepada istrinya terjadi pada tahun 2018. Kami selaku Kades sudah memediasi kedua belah pihak keluarga, agar hal tersebut jangan sampai terjadi, namun, M. Tayib tidak terima tuduhan istrinya dan terjadilah talak tiga yang diberikan oleh M. Tayib kepada istrinya”⁷¹.

Terjadinya kasus talak tiga di Desa Seringat antara M. Tayib dan Nur Jannah sangatlah jelas, bahwa penyebabnya adalah dikarenakan rasa cemburu dan perselingkuhan yang dituduh oleh istrinya Nur Jannah kepada suaminya M. Tayib sehingga M. Tayib menjatuhkan talak kepada istrinya.

b. Samsul dan Rosnawati

Padat tahun 2016 juga pernah terjadi kasus talak tiga yang dilakukan pasangan suami-istri yaitu antara bapak Samsul dan Ibu Rosnawati di Desa Seringat. Awal terjadinya kasus talak satu dimana pasangan suami-istri ini mengijak pernikah 13 tahun pernikahan mereka.

Hasil observasi penulis di Desa Seringat menemukan bahwa pasangan bapak Samsul dan Ibu Rosnawati perceraianya dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, dimana bapak Samsul bekerja serabutan yang pendapatannya tidak menentu. Disinilah awal terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, dimana istri meminta cerai kepada suami.⁷²

Pada kesempatan itu penulis mencoba mewawancarai bapak Zainal Abidin selaku pegawai syara’ dan lembaga adat Desa Seringat beliau mengatakan :

“Kasus perceraian antara Samsul dan Rosnawati terjadi pada tahun 2016. Pada awalnya Samsul menjatuhkan talak kepada istri satu kali,

⁷¹ Wawancara penulis dengan bapak M. Amin selaku Kades Desa Seringat tanggal 05 Maret 2022

⁷² Sumber data : Observasi penulis di Desa Seringat



kemudian mereka rujuk kembali, namun hal ini terjadi lagi pada tahun yang sama dimana Samsul menjatuhkan talak kepada istrinya yang kedua kali. Sebab terjadinya perceraian mereka adalah disebabkan masalah ekonomi, dimana istrinya selalu merasa kekurangan penghasilan suaminya. Malasah ini sering terjadi dimana setiap kali ada pertengkaran diantara mereka, sang istri meminta cerai kepada suami. Pada puncaknya terjadi lagi pertengkaran yang berkelanjutan sehingga sang suami menjatuhkan talak tiga”⁷³.

Dari wawancara penulis dengan bapak Zainal Abidin diatas sangatlah jelas bahwa kasus terjadinya talak tiga di Desa Seringat antara bapak Samsul dan ibu Rosnawati disebabkan oleh masalah ekonomi.

Masalah ekonomi masa sekarang ini sering terjadinya pemcu pertengkaran antara suami dan istri dan mengakibatkan jatuhnya talak yang dilakukan suami kepada istri. Karena adanya tuntutan materi yang tidak tercukupi juga menjadikan pertengkaran dan mengakibatkan perceraian.

Kemudian penulis juga mewawancarai bapak Ardison selaku Kadus Dusun Muara Seringat beliau mengatakan :

“Kasus perceraian bapak Samsul ini sudah tidak asing lagi di Dusun Muara Seringat ini, dimana bapak Samsul seingat saya sudah berulang kali menjatuhkan talak kepada istrinya, sebab perceraian mereka yang kami dengar adalah masalah ekonomi, dimana bapak Samsul ini memang kerjanya serabutan dan tidak menentu, jadi wajar penghasilannya juga tidak menentu”⁷⁴.

Pantaun penulis di lapangan menemukan bahwa bapak Samsul dan ibu Rosnawati ini dikarunia 3 orang anak yang masih sekolah. Anak pertama sekolah kelas II SMP, anak kedua sekolah kelas VI SD dan anak ketiga sekolah

⁷³ Wawancara penulis dengan bapak Zainal Abidin selaku pegawai syara’ dan lembaga adat Desa Seringat tanggal 11 Maret 2022

⁷⁴ Wawancara penulis dengan bapak Ardison selaku Kadus Muara Seringat Desa Seringat tanggal 12 Maret 2022



kelas IV SD. Dimana adanya tuntutan biaya sekolah anak dan kebutuhan keluarga di rumah yang kekurangan menjadikan pemicu saling bertengkar anatar bapak Samsul dengan ibu Rosnawati. Terjadinya kasus talak tiga berikutnya juga dipicu pertengkaran masalah ekonomi, dimana pertengkaran ini sering terjadi dan akhirnya sampailah jatuhnya talak ketiga.

Secara tidak langsung, jatuhnya talak yang sering dilakukan di Desa Seringat ini tidak pernah dibawa ke pengadilan, karena mereka menjatuhkan talak itu hanya ada saksi mendengar dan melihat ucapan talak itu sendiri. Pada kasus jatuhnya talak bapak Samsul dan ibu Rosnawati hanya disaksikan oleh tetangganya sendiri dan tidak pernah membawa ke pengadilan.

c. Marasid dan Rosmiati

Kasus yang ketiga ini berbeda dengan kasus-kasus diatas, dimana jarak umur bapak Marasid dengan ibu Rosmiati terpaut 13 tahun. Bapak Marasid ketika menikahi ibu Rosmiati berumur 33 tahun, sedangkan ibu Rosmiati berumur 20 tahun. Terpautnya jarak umur keduanya juga dipicu ketidak setujunya antara kedua bela pihak dari awal pernikahan mereka, sehingga seringnya terjadi pertengkaran mereka disebabkan oleh keluarga yang ikut campur.

Hasil observasi penulis di Desa Seringat menemukan bahwa bapak Marasid dan ibu Rosmiati juga mempunyai 3 orang anak, dimana anak pertama berumur 11 tahun, anak kedua berumur 09 tahun dan anak ketiga berumur 05 tahun. Kasus talak tiga yang terjadi pada bapak Marasid dan ibu Rosmiati ini terjadi pada tahun 2015⁷⁵.

⁷⁵ Observasi penulis di Desa Seringat tanggal 16 Maret 2022



Wawancara penulis dengan bapak Zaharuddin selaku pegawai syara' dan lembaga adat Desa Seringat beliau mengatakan :

“Saya melihat bahwa terjadinya kasus talak yang dilakukan oleh bapak Marasid dan ibu Rosmiati ini serig dipicu oleh keluarga mereka sendiri, memang dulunya pernikahan bapak Marasid dan ibu Rosmiati ini tidak sepenuhnya direstui oleh kedua bela pihak. Jarak umur mereka terpaut 13 tahun, dimana ketika itu umur bapak Marasid berumur 33 tahun sedangkan ibu Rosmiati berumur 20 tahun. Disisi lain saya melihat setiap ada pertengkaran mereka selalu diikut campuri oleh keluarga yang tidak mendukung pernikahan mereka”⁷⁶.

Dari hasil wawancara penulis diatas dapatlah dipahami bahwa kasus talak yang terjadi antara bapak Marasid dan ibu Rosmiati ini lebih banyak karena ketidakcocokan anatar kedua keluarga tersebut.

Pada sisi lain, jatuhnya talak yang diberikan bapak Marasid ini tidak seperti jatuhnya talah yang terjadi dengan kasus-kasus yang lain, dimana bapak Marasid menjatuhkan talak kepada istrinya dengan sekaligus talak tiga, ini lah yang menajdi perbedaan kasus jatuhnya talak.

Observasi penulis di Desa Seringat menemukan bahwa kasus jatuhnya talak bapak Marasid dengan ibu Rosmiati ini dilakukan hanya sekaligus, dimana bapak Marasid mengucapkan kata-kata talak itu sekaligus menajatuhkan talak tiga,

⁷⁶ Wawancara penulis dengan bapak Zaharuddin selaku pegawai syara' dan lembaga adat Desa Seringat tanggal 11 Maret 2022



bukan satu talak, sehingga bapak Marasid tidak bisa rujuk kembali meskipun masih ada waktu iddah.⁷⁷

Wawancara penulis dengan bapak M. Amin selaku Kades Desa Seringat beliau mengatakan :

“Beda halnya kasus talak yang terjadi dengan bapak Marasid ini, dimana sebabnya adalah dikarenakan kurangnya dukungan kedua pihak keluarga dan terjadinya pertengkaran diantara mereka serta ikut campur keluarga yang lebihnya menginginkan perceraian mereka”⁷⁸.

Hasil wawancara penulis dengan bapak M. Amin diatas sangatlah jelas bahwa kasus talak yang terjadi anatar bapak Marasid dan ibu Rosmiati lebih banyak dipicu oleh keikutsertaan keluarga kedua belah pihak yang memicu perceraian mereka.

Disisi lain, kasus-kasus talak yang sering terjadi di Desa Seringat juga dipicu oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum dan segi akibat yang diterima. Pada sisi pengetahuan dimana kecendrungan latar belakang pendidikan yang masih rendah tentang pemahaman agama juga menjadi penyebab terjadinya kasus talak yang ada di Desa Seringat. Pada segi akibat, banyaknya mereka yang tidak tahu bahwa jatuhnya talak tiga tidak bisa rujuk kembali kepada istri, namun jika menginginkan rujuk kembali, adanya syarat dan ketentuan yang dipenuhi oleh suami dan istri, baik dari segi agama maupun segi adat.

⁷⁷ Observasi penulis di Desa Seringat tanggal 16 Maret 2022

⁷⁸ Wawancara dengan bapak M. Amin selaku Kades Desa Seringat tanggal 19 Maret 2022



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis di Desa Seringat tentang Pelaksanaan Nikah Ulang Talak Tiga di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Ditinjau Dari Hukum Islam dapatlah penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan nikah ulang menurut hukum adat di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dimana ada serangkai adat yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri untuk melangsungkan nikah ulang di Desa Seringat diantaranya adalah mandi Taubat, meminta maaf kepada orang tua dan menyembelih 1 ekor kambing untuk dimanakan oleh nenek mamak yang ada di Desa Seringat.
2. Pandangan Hukum Islam Menurut Hukum Adat Tentang Praktek Nikah Ulang Setelah Talak Tiga di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin adalah *Pertama* dalam pandangan hukum islam, rujuk setelah talak tiga, maka suami tidak lagi halal baginya untuk rujuk atau kembali lagi kecuali mantan istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki yang lain. *Kedua* dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika suami mentalak isteri diluar pengadilan, maka tidak sah talak suami kepada isterinya. *Ketiga* rujuk setelah talak tiga menurut hukum adat di Desa Serinngat, maka ada hal-hal yang wajib

dipenuhi oleh suami-istri tersebut, diantaranya : mandi Taubat, meminta maaf kepada orang tua dan membelah 1 ekor kambing.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis di Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, penulis menyarankan beberapa hal :

1. Kepada bapak Kepala Desa Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, untuk dapat mengawas dari kasus-kasus yang terjadi di Desa Seringat, serta dapat memediasi tingkat perceraian yang terjadi de Desa Seringat
2. Kepada Lembaga Adat dan pegawai syara' Desa Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, untuk dapat memberikan penyuluhan terhadap kasus-kasus yang terjadi di Desa Seringat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
-, Lembaga Adat Desa Seringat, Buku data Penduduk Desa Seringat 2016-2017
-, Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974. (Surabaya: Kesindo Utama, 2006).
-, Tim Redaksi, *Nuansa Aulia Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, Wakaf Pasal 12, 2013)
-, Menara Tebuireng, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, dalam M. Chamim Supaat (eds.), Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, Jombang, Vol. 1 No. 1, tahun I, September 2004)
- Abdullah, Haris, *Terjemahan Bidayatul Mujatahid*, Semarang: CV As- Syifa, 1990)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Media Grafika, 2006)
- Al-Zuhaili, Wahbah. Tth. *al-Fiqh wa al-Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. Tth. *al-Fiqh A`la Mazhab al-Arba`ah*. (Beirut: Dar al-Fikri.1989). Juz IV
- Al-Yasa' Abubakar, Talak Tiga Sekaligus : Antara Pendapat Mazhab dan Kemaslahatan Umat, (Makalah disampaikan sebagai bahan untuk Sidang Paripurna II tahun 2015, MPU Aceh, 02-04 maret 2015)
- Ahmad, Mustafa, Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar*, (Semarang : Toha Putra 1986), Jilid 7
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta:Kencana, 2003)

- Harahap, Yahya, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum A* (Jakarta: Abdi Pustaka, 2013)
- Ishaq, *Metode penelitian Hukum&Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Mansyur, Kahar, *Bulughul Maram*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992)
- Mawardi, *hukum perkawinan dalam islam*, (Yogyakarta:BPFE, 1975)
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Pranata Media 2003)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Mohammad Thalib* (Beirut: Dar al-fikr, 1983.).
Jilid II
- Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi. Edisi Revisi*, (Jambi:syari'ah Press IAIN STS,2014)
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, Sahrani, 2001)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana,2009).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (UI-Press: Jakarta, 1998)
- Warson, Ahmad. Tth. *al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progresif



DUKUMENTSI



Kepala Desa Seringat Bapak M. Amin

@ Hak cipta milik UIN Sulthha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi



**Wawancara Penulis Dengan Pegawai Syara' dan Lembaga Adat
Desa Seringat**



**Wawancara Penulis Dengan Pegawai Syara' dan Lembaga Adat
Desa Seringat**

@ Hak cipta milik UIN Sulthha Jambi


State Islamic University of Sulthhan Thahha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

DOKUMENTASI SURAT NIKAH



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

@ Hak cipta milik UIN



Islamic




pi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi





@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi